



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

DANI BIN ODY MALIK, NIK. 1305120107940003, tempat/tanggal lahir Kapuah, 07 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Korong Kapuah, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan danihayati@gmail.com/081277493447, sebagai **Pemohon I**;

HAYATI SARIFAH BINTI MUSLIM, NIK. 1305166406010001, tempat/tanggal lahir Sungai Kasikan, 24 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Korong Kapuah, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm



Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 04 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Korong Kapuah, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Ismael** yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muslim**, dengan saksi-saksi bernama;
 - 1.1. **Syahroni**, berumur 39 tahun, bertempat tinggal di Perumahan Kiau Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - 1.2. **Aryo Putra** berumur 27 tahun, bertempat tinggal di Korong Kampung Lambah Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;Dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka (yang berumur 28 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Perawan (yang berumur 20 tahun);
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, dikarenakan adanya hambatan biaya sehingga membuat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke KUA, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon I di Korong Kapuah, Nagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Baratt, sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm



5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

5.1 **MUHAMAD AZLAN BIN DANI**, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 23 Juli 2022, pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud, untuk mengurus administrasi tentang pernikahan dan kependudukan, akta kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariamani c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dani Bin Ody Malik**) dengan Pemohon II (**Hayati Sarifah Binti Muslim**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 dan tanggal Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik yang relaasnya dibacakan dalam sidang, ternyata ketidak hadirannya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober 2024, para Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik, ternyata pula bahwa ketidakhadirannya Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, dengan tidak hadirnya para Pemohon di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat para Pemohon tidak

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Prm yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman tanggal 04 Oktober 2024 dinyatakan gugur, sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH, MH** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm



Ketua Majelis

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
	R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	p		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)